

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DARI TUNTUTAN PERINTANGAN PENYIDIKAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) OLEH PENYIDIK KETIKA MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN MERAWAT PASIEN DENGAN STATUS SEBAGAI TERSANGKA

A. Kedudukan Rumah Sakit

Akhir-akhir ini di negara kita Indonesia sering kita jumpai berita yang mengkhabarkan bahwa tenaga kesehatan di rumah sakit di Indonesia sering mendapatkan panggilan pemeriksaan dari penyidik terkait tuduhan menghalangi atau perintangan penyidikan (*Obstruction of Justice*) terhadap pasien yang sedang dirawat di rumah sakit dengan status hukumnya sebagai tersangka dalam suatu perkara hukum. Tenaga kesehatan rumah sakit yang dipanggil dalam pemeriksaan tersebut ada yang berprofesi sebagai dokter ataupun perawat. Ketika terjadi kasus pemanggilan tenaga kesehatan rumah sakit oleh penyidik karena dianggap menghalangi atau perintangan penyidikan (*Obstruction Of Justice*) maka Direktur Rumah Sakit juga akan ikut dipanggil oleh penyidik dalam pemeriksaan tersebut karena penyidik menganggap Direktur Rumah Sakit adalah penanggung jawab tertinggi di dalam institusi rumah sakit yang mempunyai kewajiban untuk mengetahui apapun yang sedang terjadi atau dilakukan oleh tenaga kesehatan di dalam rumah sakit tersebut.

Rumah Sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, berusaha memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan memenuhi unsur : aman dan efektif, bermutu, antidiskriminatif, adil dan jujur, mengutamakan kepentingan dan keamanan pasien sesuai dengan standart pelayanan kesehatan di Rumah sakit demi tercapainya derajat kesehatan pasien yang setinggi-tingginya. Siapapun berhak untuk datang mencari sarana dan fasilitas kesehatan di rumah sakit.

Alur kedatangan pasien di rumah sakit, baik itu melalui alur pendaftaran di Poli Rawat Jalan ataupun alur kedatangan pasien di Instalasi Gawat Darurat, pihak rumah sakit tidak pernah mempertanyakan status hukum dari pasien. Dalam lembaran persetujuan (*inform concern*) yang harus diisi dan disetujui oleh pasien atau keluarga pasien yang diberikan kewenangan untuk menerima semua informasi terkait kondisi kesehatan pasien, tidak ada point yang menanyakan tentang status hukum seseorang karena hal itu dianggap terlalu pribadi dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan yang akan diminta atau diberikan. Point dari lembaran persetujuan (*Inform concern*) saat pendaftaran atau pasien baru masuk hanya berisi tentang identitas pasien, yaitu : nama, alamat, no. KTP, no. NIK, nama suami atau istri, jenis penyakit yang dikeluhkan, riwayat pengobatan dan keluarga selain suami atau istri yang berwenang untuk menerima informasi tentang keadaan kesehatan pasien dari rumah sakit. Maka sering terjadi ketika seorang pasien ketika mempunyai status hukum sebagai tersangka dalam suatu perkara hukum sedang menjalani

perawatan atau pengobatan di rumah sakit, terjadi tindakan penyidikan oleh penyidik berupa : pemeriksaan atau interogasi, pengawasan dan bahkan sampai tindakan penangkapan. Hal ini tentunya akan sangat mengagetkan semua yang ada di rumah sakit.

Tenaga Kesehatan di rumah sakit yang terdiri dokter dan perawat dan pejabat struktural rumah sakit dalam hal ini adalah Direktur dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, akan ikut menjadi objek penyidik di dalam melakukan penyidikannya. Rasa kekhawatiran dan ketakutan akan ikut menjadi objek pemeriksaan oleh penyidik dan seringkali tuduhan bahwa tenaga kesehatan rumah sakit menutupi keadaan kesehatan pasien yang sebenarnya yang mengarahkan tenaga kesehatan atas tuduhan perintangan atau menghalangi penyidikan (*Obstruction of Justice*) inilah yang menjadi tujuan penelitian ini dilaksanakan, agar kemudian hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan bagi setiap tenaga kesehatan rumah sakit dalam menjalankan kewenangan pelayanan kesehatan dengan rasa yang aman dan tenang.

B. Dasar Hukum Penyidik

Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi rujukan bagi penyidik dalam mengambil suatu keputusan bahwa pasien yang berstatus hukum sebagai tersangka dapat ditahan walaupun dalam kondisi sedang dirawat di rumah sakit, yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 221 dan 223, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 221 ayat (1), sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan memberi pertolongan